



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disajikan landasan teori yang memuat konsep-konsep yang relevan dengan topik yang sedang dibahas, untuk membantu dalam pemahaman dan analisis informasi. Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai apa itu pajak, *tax avoidance*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan meta analisis. Peneliti juga akan melampirkan hasil dari penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan antara masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Peneliti akan menyajikan rangkuman makalah yang memuat informasi tentang keterkaitan atau hubungan antara beberapa variabel yang akan dianalisis. Dari penjelasan teori yang telah diberikan, peneliti akan menarik hipotesis pada akhir bab ini, yang merupakan jawaban sementara berdasarkan teori dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*, karena teori agensi atau teori keagenan menjelaskan hubungan antara *stakeholder* dan manajemen perusahaan, dimana kedua pihak saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan. *Stakeholder* atau pemegang saham disebut sebagai *principal*, sedangkan manajemen perusahaan disebut sebagai agent dalam teori agensi. *Principal* memiliki kuasa untuk memberi wewenang kepada *agent* untuk melakukan tugas sebagai manajemen yang mengelola dan mewujudkan kegiatan perusahaan berjalan sesuai yang diinginkan *principal*. Teori

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *agent* sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan *principal* sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak kerja sama (Putri, & Lawita, 2019). Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan antara *principal* dan *agent* tersebut tertuang dalam kontrak kerjasama dan disebut sebagai hubungan agensi. Hubungan antara *principal* dan *agent* disebut hubungan agensi yang terjadi ketika pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang kepada manajer sebagai untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan pada perusahaan.

Menurut Scott (2015: 358), teori agensi merupakan cabang dari permainan teori yang mempelajari bagaimana hubungan antara *agent* dan *principal* dapat memotivasi *agent* untuk bertindak atas nama *principal*, terutama ketika kepentingan *agent* tidak bertentangan dengan kepentingan *principal*. Dalam teori keagenan (*agency theory*), pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*), yaitu konflik kepentingan antara pemilik atau pemegang saham dengan manajer sebagai pengelola perusahaan.

Menurut Eisenhardt, 1989 (dalam Sartori 2010), teori agensi menggunakan 3 asumsi sifat dasar manusia yaitu : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dikatakan bahwa manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Menurut Eisenhardt (1989), terdapat dua jenis masalah kontrak antara *principal* dan *agent*, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Moral hazard* adalah permasalahan yang muncul ketika manajer tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja, yang berarti agen telah melakukan kelalaian. *Adverse selection* adalah keadaan di mana pemegang saham tidak dapat memverifikasi keterampilan atau kemampuan agen, baik saat perekrutan maupun dalam pekerjaannya karena agen biasanya mengaku memiliki kemampuan atau keterampilan tertentu ketika dipekerjakan. Masalah keagenan muncul karena dua alasan utama: (1) *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang berbeda, dan (2) *principal* tidak dapat memastikan apakah *agent* berperilaku sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hal tersebut maka teori keagenan memiliki hubungan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dimana keadaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Dari asimetri informasi tersebut, perusahaan melalui manajemen akan berupaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik. Mulai dari memberikan kepemilikan saham pada manajer, agar terbentuk kepemilikan manajerial dan membuat kebijakan pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak (Dayanara, L., Titisari, K. H., & Wijayanti, 2019).

2. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayar pengeluaran umum (Fadila, 2022). Selanjutnya, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Setiawan & Isporima, 2021). Dari definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Fungsi pajak menurut Erly Suandy dalam Bahtiar et al. (2021), antara lain sebagai berikut :

a.) Fungsi Finansial (Budgeter)

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

b.) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut :

- i. Pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- ii. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- iii. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut HJ. Siti Harlina (2019), dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

a.) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

b.) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak dan mampu memahami Undang-Undang Perpajakan yang sedang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan antara lain; Menghitung sendiri pajak



yang terutang, Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c.) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

d. **Jenis Pajak**

Pembagian pajak menurut Mardiasmo (2016), berdasarkan lembaga pemungut seperti berikut :

a.) Pajak Negara

Pajak pusat/Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

b.) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berperan sebagai sumber penerimaan untuk pembangunan daerah.

3. **Penghindaran Perpajakan (*Tax Avoidance*)**

a. **Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Pohan & C Anwar (2017), penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan bentuk upaya untuk mengefisienkan serta mengurangi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dan menepatkan keuntungan pada transaksi yang bukan objek pajak. Dalam melakukan praktik *tax avoidance*, strategi teknik yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Menurut Abdul (2016), menyatakan pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Rahayu (2020), menyatakan pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal wajib pajak untuk meminimalisasi biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang harus dibebankan pada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut Pohan & C Anwar (2017), menyatakan pengertian penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan beberapa pengertian penghindaran pajak yang sudah dipaparkan para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang legal untuk mengecilkan pajak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seharusnya dibayar dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Cara Melakukan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Kutipan dari Setyaningsih et al. (2023) adapun cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang nantinya diperkenankan dalam suatu negara menurut Nugraha & Mulyani (2019) yaitu:

- 1) Memindahkan subjek atau objek pajak ke Negara yang memiliki perlakuan pajak khusus (*tax heaven country*) atas suatu jenis pendapatan
- 2) Usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang memberikan beban pajak paling rendah (*formal tax planning*)
- 3) Penghindaran pajak atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis

c. Indikator Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Adapun indikator pengukuran penghindaran pajak menurut R. K. Putri, (2015), *Tax Avoidance* apat diukur dengan menggunakan beberapa rumus diantaranya *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, *Effective Tax Rate (ETR)*, *Book Tax Differences (BTD)*.

1) *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

Tujuan penggunaan model ini adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. *Cash ETR* akan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CashETR = \frac{CashTaxPaid_{i,t}}{PretaxIncome_{i,t}}$$



Dimana :

- a) *Cash ETR* adalah adalah *Effective Tax Rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan
- b) *Cash Tax Paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- c) *Pretax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

2) *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak terhadap laba bersih. Semakin rendah ETR, semakin efektif perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Perusahaan menggunakan tarif pajak efektif sebagai acuan untuk menentukan kebijakan perpajakan yang diterapkan. Dalam penelitian ini, nilai rata-rata ETR yang digunakan sebagai tolok ukur adalah 25%, sesuai dengan tarif rata-rata PPh Badan yang berlaku pada periode 2013-2023. Selama periode tersebut, tarif PPh Badan di Indonesia mengalami beberapa perubahan, di mana pada tahun 2010 tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 25% dan berlaku hingga 2020, sebelum diturunkan menjadi 22% pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian dari 21 artikel, seluruhnya menunjukkan bahwa nilai rata-rata ETR perusahaan berada di bawah 25%, yang dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. ETR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Dimana :

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) ETR adalah *Effective Tax Rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku
- b) *Tax Expense* adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- c) *Pretax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

3) *Book Tax Differences* (BTD)

Model BTD ini merupakan selisih anatar laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan. *Book Tax Differences* (BTD) dihitung dari pajak tangguhan yang dibagi total aset dengan rumus:

Dimana :

$$BTD = \frac{\text{Total Difference Book} - \text{Tax } i, t}{\text{Total Aset } i, t}$$

- a) BTD, adalah *Book Tax Difference*
- b) *Total Differences Book*, adalah perbedaan laba berdasarkan buku
- c) *Tax* adalah laba berdasarkan pajak perusahaan i pada tahun t
- d) Total Aset, adalah Total Aset perusahaan i pada tahun t

Namun untuk indikator pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

4. Ukuran Perusahaan

a. Pengertian Ukuran Perusahaan

Berdasarkan teori agensi, perusahaan dengan tata kelola yang baik, akan lebih baik mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kinerja perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih mampu memaksimalkan keuntungan yang secara langsung menunjukkan perusahaan memiliki prospek yang lebih baik di masa depan (Kalbuana, N., Utami, S., & Pratama, 2019).

Ukuran perusahaan merupakan suatu rasio yang dapat mengategorikan suatu perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang secara tidak langsung menentukan ukuran perusahaan dengan cara melihat nilai ekuitas, penjualan, dan total aktiva perusahaan (Dayanara, L., Titisari, K. H., & Wijayanti, 2019).

Menurut Chen (2019), ukuran perusahaan adalah sebagai berikut “*Firm size can be interpreted as a scale that classifies the size of a company with a log of total assets, log of total sales, and market capitalization. Determination of company size is based on the total assets of the company, because total assets are considered more stable and can better reflect the size of the company*”.

Menurut Sang Ayu Made Riska Vidyasari, Mendra, N. P. Y. (2021), ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja atau jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut.

Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan beberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari total aset perusahaan, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Karena variabel itu dapat menentukan besarnya suatu perusahaan.

b. Indikator Pengukuran Ukuran Perusahaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Chen (2019), dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Company size is measured by looking at the number of assets in a company. The higher the company's assets, the bigger the company will be. The company has a tendency that the greater the company's assets indicates the company has big business risks and challenges so that companies like this will get more attention from external parties.*

Semakin besar total asset perusahaan yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan mengindikasikan bahwa besar pula harta yang dimiliki perusahaan. Menurut Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani (2021), ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan (Size)} = \text{Total Asset}$$

Menurut Fachrurrozie (2019), pengukuran ukuran perusahaan dalam penelitiannya dihitung dengan logaritma natural (Ln) dari total aset. Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar. Untuk menghindari data yang tidak normal dan untuk memperhalus total aset yang sangat besar dibandingkan variabel lain maka total aset perlu di Ln kan. Adapun perhitungan ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa untuk menentukan ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural (Ln) total aset. Logaritma natural digunakan agar mencegah tingginya fluktuasi data.

Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rasio profitabilitas atau disebut juga dengan rasio rentabilitas adalah rasio yang mencoba mengukur potensi perusahaan untuk memperoleh keuntungan selama waktu tertentu dan menawarkan gambaran kinerja perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya operasi perusahaan. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dengan sumber daya perusahaan.

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan rasio ini juga memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatannya (Sanjana, S., & Rizky, 2020).

Profitabilitas sebagai alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba bersihnya. *Return on assets* (ROA) dapat menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset, baik modal sendiri ataupun modal pinjaman. ROA sebagai rasio dari profitabilitas juga mampu mengukur pencapaian laba perusahaan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa yang akan datang (Setyaningsih et al., 2023).

b. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Sanjana, S., & Rizky (2020), tujuan memanfaatkan profitabilitas untuk perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan adalah :

- 1) Menghitung atau mengukur laba yang dihasilkan oleh suatu korporasi dalam waktu tertentu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Untuk membandingkan posisi laba tahun sebelumnya dengan posisi laba tahun berjalan
- 3) Untuk menilai produktivitas semua uang perusahaan, perusahaan menggunakan modal perusahaan dan pribadi
- 4) Untuk mengevaluasi efisiensi semua uang perusahaan, termasuk sumber daya yang dipinjam dan dimiliki
- 5) Untuk menentukan profitabilitas dari semua pengeluaran perusahaan

c. Indikator dan Pengukuran Profitabilitas

Menurut Hery (2018) dalam Aundrey (2023), jenis rasio profitabilitas yang biasa digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yaitu:

1) *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam *total aset* (Hery, 2016). Berikut merupakan rumus *Return On Asset* (ROA) :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

2) *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi modal sendiri. Berikut merupakan rumus *Return On Equity* (ROE):

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3) *Gross Profit Margin* (GPM)

Gross Profit Margin merupakan seberapa banyak keuntungan yang perseroan dapat yang dihasilkan dari kegiatan penjualan. Jika GPM yang diperoleh perusahaan tinggi maka menandakan semakin besar pula laba kotor yang di peroleh perusahaan. Berikut merupakan rumus *Gross Profit Margin* (GPM):

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

4) *Operating Profit Margin* (OPM)

Operating Profit Margin merupakan “Perbandingan antara laba usaha dengan penjualan atau yang biasa disebut dengan pure profit yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang diperoleh.” Berikut merupakan rumus *Operating Profit Margin* (OPM):

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan}}$$

5) *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang digunakan untuk keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. *Margin* ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Berikut merupakan rumus *Net Profit Margin* (NPM):

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui terdapat beberapa cara dalam pengukuran profitabilitas, dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas peneliti menggunakan *Return On Asset* (ROA).



6. *Leverage*

Ⓒ a. Pengertian *Leverage*

Leverage merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan yang menggunakan hutang mempunyai kewajiban atas beban bunga dan beban pokok pinjaman yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola utangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali utangnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka panjang (Prakoso Bagus & Kiswanto, 2020).

Leverage adalah pengukur besarnya perbandingan keuangan perusahaan memakai hutang untuk pembiayaan perusahaan yang digambarkan dengan modal. *Leverage* yang diberikan pihak luar perusahaan digunakan sebagai sumber pendanaan untuk memfasilitasi operasi atau aset suatu perusahaan (Sari & Kinasih, 2021).

Leverage adalah penggunaan pinjaman dari pihak luar (utang) untuk pengelolaan perusahaan. Rasio *leverage* digunakan untuk mengetahui bahwa aktiva yang dimiliki oleh perusahaan didapatkan melalui pihak luar (utang) atau dari modal sendiri. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sebagian besar asetnya dibiayai oleh pinjaman dari luar (utang), sedangkan jika rasio *leverage* nilainya kecil berarti menunjukkan bahwa aset perusahaan didanai dengan ekuitas (Niandari & Novelia, 2022).

Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa *Leverage* merupakan pemakaian utang oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan dalam melakukan kegiatan investasi guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan gambaran terhadap keadaan perusahaan kepada pemegang saham.

b. Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2021), yakni:

- 1) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor)
- 2) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
- 3) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
- 4) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang
- 5) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva
- 6) Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
- 7) Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki
- 8) Tujuan lainnya

Adapun manfaat perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2021), yakni:

- 1) Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya
- 2) Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)



- 3) Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
- 4) Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang
- 5) Untuk menganalisis seberapa besar perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva
- 6) Untuk menganalisis atau mengukur seberapa besar dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
- 7) Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri
- 8) Manfaat lainnya

c. Pengukuran *Leverage*

Menurut Kasmir (2021), ada beberapa jenis pengukuran *leverage* yaitu sebagai berikut :

1) *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Debt to Assets Ratio adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total asset. Dengan kata lain, seberapa besar asset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan asset. Rasio ini menunjukkan besarnya total hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Asset}}$$

2) *Debt to Equity Ratio* (DER)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, perbandingan antara seluruh hutang perusahaan baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan atau dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar total utang terhadap total ekuitasnya. *Debt to equity ratio* digunakan untuk mengukur total *shareholders equity* yang dimiliki perusahaan.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

3) *Time Interest Earned Ratio*

Time Interest Earned Ratio adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan karena tidak mampu membayar bunga.

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

4) *Fixed Charge Coverage*

Fixed Charge Coverage Ratio merupakan mengukur berapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan, sewa. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivitya dari perusahaan lising dan harus membayar angsuran tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}{\text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}$$

5) Debt Service Coverage

Debt Service Coverage merupakan mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan *leverage* yang lain, hanya dengan memasukan angsuran pokok pinjaman.

$$\text{Debt service coverage} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Bunga} + \text{Sewa} + \frac{\text{Angsuran Pokok Pinjaman}}{(1 - \text{tarif pajak})}}$$

Meta Analisis

a. Pengertian Meta Analisis

Menurut Jidni (2020), meta analisis merupakan metode penelitian khusus untuk menggabungkan penelitian-penelitian yang dapat diukur *effect size* nya, dan meta analisis merupakan cara untuk meringkas, mengintegrasikan, menggabungkan atau mengagregasikan dan menginterpretasikan hasil penelitian-penelitian terpilih dalam bidang tertentu.

Meta analisis merupakan teknik analisis untuk mengintegrasikan sebuah temuan dalam penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik tertentu. Meta analisis digunakan sebagai kajian untuk pengambilan kesimpulan dan interpretasi hasil pada penelitian-penelitian terdahulu yang saling berkaitan (Alkausar et al., 2020).

Menurut Retnawati (2018), analisis meta merupakan salah satu bentuk penelitian, dengan menggunakan data penelitian-penelitian lain yang telah ada (data sekunder). Oleh karena itu analisis meta merupakan metode penelitian kuantitatif dengan cara menganalisis data kuantitatif dari hasil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penelitian sebelumnya untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian-penelitian tersebut.

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data yang diperoleh, sehingga mendekati kekomprehensifan dengan maksud-maksud lainnya.

b. Tujuan Meta Analisis

Penelitian meta analisis secara lebih sederhana dan mencakup poin-poin penting dalam pengertian para ahli yang telah dijabarkan adalah sebuah analisis atas analisis, dari sejumlah hasil penelitian dalam masalah sejenis dengan merangkum hasil-hasil penelitian tersebut secara kuantitatif. Penelitian meta analisis ini memiliki tujuan, yaitu:

- 1) Untuk menyelesaikan ketidak pastian hasil laporan
- 2) Untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji
- 3) Untuk menemukan konsistensi atau ketidak-konsistenan suatu penelitian yang sejenis
- 4) Untuk memperoleh estimasi *effect size*, seberapa kuat hubungan atau seberapa besar perbedaan antar variabel ditiap penelitian
- 5) Melakukan intervensi dari data dalam sample ke dalam populasi, baik dengan hipotesis (anggapan dasar yang masih perlu dibuktikan) maupun dengan melakukan estimasi (perkiraan berdasarkan keadaan-keadaan yang ada)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 6) Melakukan control terhadap variabel yang berpotensi mengacaukan agar tidak mengganggu hubungan atau perbedaan dari penelitian-penelitian yang ada

c. Langkah-langkah dalam Meta Analisis

Langkah-langkah dalam melakukan meta analisis secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan dan mempelajari topik penelitian yang akan dirangkum
- 2) Mencari dan mengumpulkan sejumlah penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan menyeleksinya. Pencarian literatur penelitian dapat dilakukan secara manual ataupun melalui situs-situs internet
- 3) Melakukan perhitungan *effect size* dengan metode dalam meta analisis dan uji hipotesis terhadap *effect size*
- 4) Mengidentifikasi ada tidaknya *heterogenitas effect size* dalam model pada tahap ini, jika teridentifikasi adanya *heterogenitas effect size*, maka lanjut ke langkah e. Namun, jika tidak teridentifikasi adanya *heterogenitas effect size* maka menuju ke langkah f
- 5) Analisis variabel moderator
- 6) Menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil penelitian meta analisis

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti yang terkait dalam menyusun skripsi ini.

Maynardto (2022), melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang diperoleh



langsung melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web perusahaan dengan rentang tahun penelitian 2015 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara parsial antara variabel profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif, dan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif.

Sari & Kinasih (2021), juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. Data diperoleh dari laporan keuangan 40 perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI selama tiga periode penelitian, yaitu tahun 2017-2019, sehingga diperoleh 120 pengamatan. Hasil analisis yang dilakukan mendapati bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pucantika & Sartika Wulandari (2022), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompensasi manajemen, intensitas modal, dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.



Maria Denastri Sarimin & Yunia Oktari (2023), melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran perusahaan dan Kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan sebanyak 22 perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun berturut-turut sehingga total sampel sebanyak 110. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Y. M. Putri (2023), juga melakukan penelitian serupa yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel 10 industri dari 34 perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 –2021. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015), berjudul Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. Penelitian ini diproses melalui *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Data diperoleh dengan cara mengakses halaman Bursa Efek Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 41 perusahaan dan jumlah pengamatan (observasi) sebanyak 123 kali. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017), berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Profitabilitas pada *Tax Avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance* serta *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016), berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Jumlah pengamatan sebanyak 176 sampel. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.



Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila & Andayani (2022), berjudul Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur dan penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi BEI dan situs resmi perusahaan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 perusahaan dengan periode selama 5 tahun, sehingga diperoleh data observasi sebanyak 250 perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *financial distress* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Noviani (2016), berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur periode 2013-2015. Penelitian ini diprosikan dengan nilai CETR. Data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ukuran perusahaan, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Hery (2016), ukuran perusahaan adalah ukuran skala atau variabel yang menunjukkan seberapa besar atau kecilnya sebuah perusahaan berdasarkan total aset, nilai pasar saham, dan lainnya. Ukuran perusahaan dikategorikan menjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tiga jenis yang berbeda, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Semakin besar perusahaan, semakin tinggi pula pajak efektif yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan besar akan menghadapi beban pajak yang lebih besar, yang mendorong mereka untuk melakukan *tax avoidance*. Pandangan ini didukung oleh penelitian Swingly & Sukartha (2015), yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017), ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin ketat pula pengawasan pemerintah terhadap beban pajaknya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan besar berada di bawah pengawasan ketat pemerintah, sehingga mereka cenderung menjaga reputasi baik di mata masyarakat dan pemerintah.

Hubungan antara ukuran perusahaan dan teori agensi adalah bahwa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikelola oleh agen untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih besar.

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan, total aset, dan ekuitas. Rasio profitabilitas adalah alat ukur yang menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau memperoleh laba dalam periode tertentu saat menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan utama setiap perusahaan adalah maksimalisasi keuntungan, baik dalam jangka pendek



maupun panjang. Selain untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio profitabilitas juga digunakan untuk menilai efektivitas manajemen dalam menjalankan bisnis perusahaan. Kinerja manajemen yang baik akan tercermin dari keberhasilan mereka dalam menghasilkan laba maksimal bagi perusahaan.

Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam praktik *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan dengan tingkat profit yang tinggi cenderung menghasilkan laba yang lebih besar, dan karena laba merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan dasar pengenaan pajak, perusahaan akan berupaya untuk mengurangi jumlah beban pajak mereka.

Di sisi lain, profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki laporan keuangan yang stabil dan merasa mampu serta memilih untuk membayar beban pajak yang dikenakan. Pandangan ini didukung oleh penelitian Fadhila & Andayani (2022), yang menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*.

Hubungan antara teori agensi dan profitabilitas adalah bahwa kinerja perusahaan yang baik akan mendorong para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi. Semakin tinggi laba, semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, yang pada gilirannya mengurangi laba bersih yang diperoleh. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengurangi beban pajak tanpa merugikan para pemangku kepentingan, perusahaan mungkin akan melakukan tindakan *tax avoidance*.

3. Pengaruh Leverage Terhadap *Tax Avoidance*

Hutang adalah kebijakan pendanaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasionalnya. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur tingkat hutang perusahaan, membantu menilai seberapa besar proporsi hutang dalam struktur pendanaan perusahaan.

Semakin tinggi penggunaan utang, semakin besar kemungkinan perusahaan terlibat dalam *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan dengan utang besar dapat memperoleh insentif pajak melalui pengurangan beban pajak atas bunga pinjaman, karena beban bunga termasuk dalam pengeluaran yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Pandangan ini didukung oleh penelitian Praditasari & Setiawan (2017), yang menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Noviari (2016), menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin besar nilai utang, semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini karena peningkatan *leverage* menyebabkan perusahaan harus membayar bunga yang lebih tinggi, sehingga mengurangi dorongan untuk melakukan *tax avoidance*.

Hubungan antara teori agensi dan *leverage* adalah bahwa semakin besar pengaruh *leverage* dalam perusahaan, semakin baik kekayaan yang diterima dari kreditur kepada pemegang saham. Perusahaan dengan *leverage* tinggi akan menghadapi biaya keagenan yang lebih tinggi dalam struktur modalnya, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mereka memiliki kewajiban yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a1} : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H_{a2} : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H_{a3} : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.